
MELINDUNGI HAK ANAK DARI TINDAKAN KEKERASAN DAN SANKSI HUKUMNYA

Oleh: Nani Widya Sari

Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
Jl. Puspitek Raya Buaran Serpong-Tangerang Selatan
Corresponding Author: dosen02124@unpam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak. Kemudian juga untuk mengetahui bentuk perlindungan hak anak dari tindak kekerasan dan sanksi hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan penelitian melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan kepada anak diantaranya, ketidaktahuan orangtua, maupun guru sebagai pendidik anak-anak. Meniru atau mengimitasi dari orangtua, teman, siaran televisi, video game, film. Ada juga karena persepsi yang salah tentang cara mendidik anak dan juga kondisi keluarga yang tidak harmonis. Perlindungan dari negara harus menjadi yang paling utama. Sebab hal ini telah menjadi kewajiban negara yang diimplementasikan lewat undang-undang. Tentunya dengan memberikan sanksi hukum bagi mereka yang melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur secara khusus dalam pasal-pasal undang-undang perlindungan anak.

Kata kunci: *Perlindungan hak anak, kekerasan, sanksi hukum.*

Abstract

This study aims to determine the factors that cause violence in children. Then also to find out the form of protection of children's rights from violence and legal sanctions. The research method used in the writing of this study is a normative juridical legal research method with a research approach through literature study. The results showed that there were many factors causing violence against children, including the ignorance of parents and teachers as children's educators. Mimicking or imitating from parents, friends, television broadcasts, video games, movies. There are also wrong perceptions about how to educate children and also family conditions that are not harmonious. Protection from the state must come first. Because this has become a state obligation which is implemented through law. Of course, by providing legal sanctions for those who commit violence against children as specifically regulated in the articles of the child protection law.

Keywords: *Protection of children's rights, violence, legal sanctions.*

A. Pendahuluan

Sebagaimana kita ketahui, bahwa anak dalam kehidupan pernikahan menjadi anugerah terbesar yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada setiap

manusia. Sebab dalam setiap pernikahan, semua pasangan mendambakan hadirnya seorang anak yang nantinya akan menjadi penerus orang tua. Tentunya sebagai anugrah, dipastikan anak akan menjadi bagian dari tanggungjawab setiap orang tua untuk melindungi dan menjaganya dari segala macam perbuatan dan tindakan yang dapat membahayakan diri si anak. Tidak boleh ada satupun orang tua atau pihak-pihak lain yang membahayakan dan mengancam keselamatan anak-anak. Mereka anak-anak wajib dijaga dan dilindungi, kapan dan dimanapun mereka berada. Sesuatu yang tidak dapat lagi ditawar-tawar, bahwa perlindungan atas hak-hak anak adalah harga mati yang harus diberikan.

Hak-hak anak menjadi bagian yang sepanjang waktu harus dijaga dan dilindungi. Melindungi hak-hak anak sama dengan melindungi hak asasi anak untuk hidup bebas dan jauh dari tindakan kekerasan. Tidak boleh ada anak-anak yang dirampas hak-haknya. Siapapun berkewajiban untuk memberikan perlindungan. Tanpa adanya perlindungan kepada anak-anak, maka akan mengancam masa depan anak. Ditangan anak-anaklah harapan masa depan bangsa dan negara dipertaruhkan.

Dengan begitu, betapa berarti dan berharganya hak-hak anak. Mengapa hak-hak anak ini menjadi sangat penting untuk dilindungi dan dijaga. Semua itu tentu saja dikarenakan hak-hak anak harus ditempatkan dalam suasana jauh dari tindakan yang membahayakan dirinya. Perlindungan atas dirinya lebih utama. Hakikatnya, setiap bentuk kejahatan dan kekerasan pada anak, merupakan suatu bentuk tindakan yang harus dihentikan dan bagi yang melakukan harus mendapatkan sanksi hukum.

Kita tahu bahwa undang-undang perlindungan anak sebenarnya sudah memberikan sanksi hukuman berat bagi yang melakukan kejahatan atau kekerasan pada anak-anak. Bahkan ancaman hukumannya bisa hingga 15 tahun. Tinggal sekarang bagaimana undang-undang tersebut diimplementasikan sehingga tercapai tujuan hukum perlindungan pada anak.

Dalam negara hukum, tujuan hukum dibagi atas tiga yaitu adanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Untuk tercapainya tujuan hukum, maka hak-hak anak tidak boleh dibiarkan terabaikan. Mereka yang melakukan kejahatan pada anak-anak harus dijatuhi sanksi sesuai undang-undang yang ada.

Dengan dijatuhkannya sanksi hukum, akan terdapat perlindungan atas hak-hak seseorang. Termasuk dalam hal ini perlindungan atas hak-hak anak. Pemberian sanksi kepada seseorang karena perbuatannya berupa kekerasan pada anak, membuktikan bahwa perlindungan atas anak dijamin. Perlindungan terhadap anak harus diberikan, tidak saja dalam lingkup nasional bahkan juga internasional.

Pada Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak, menjelaskan bahwa anak-anak memiliki hak-hak antara lain: *Pertama*, Hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukuman. *Kedua*, Hak memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan. *Ketiga*, Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya. Hak memperoleh jati diri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga. *Keempat*, Kebebasan menyatakan pendapat. *Kelima*, Kebebasan berfikir dan beragama. *Keenam*, Kebebasan untuk berkumpul. *Ketujuh*, Hak memperoleh informasi yang diperlukan. *Kedelapan*, Hak memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual. *Kesembilan*, Hak memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan. *Kesepuluh*, Hak perawatan khusus bagi anak cacat. *Kesebelas*, Hak memperoleh perawatan kesehatan. *Keduabelas*, Hak memperoleh jaminan sosial. *Ketigabelas*, Hak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, dan sosial. *Keempatbelas*, Hak atas pendidikan. *Kelimabelas*, Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi, dan seni budaya. *Keenambelas*, Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi. *Ketujuhbelas*, Hak perlindungan terhadap semua bentuk eksploitasi dalam segala aspek kesejahteraan anak. *Kedelapanbelas*, Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.¹

Dalam aturan hukum nasional Indonesia sebagaimana undang-undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 menjelaskan bahwa, negara bagaimanapun dengan segala kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya dapat

¹M. Iqbal, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 54, Th. Xiii (Agustus, 2011), Hal. 98.

menjadi garda terdepan dalam memberikan penghormatan untuk terjaminnya hak-hak anak dalam segala aspek kehidupan. Menjadi kewajiban dari pada negara bahwa segala bentuk kekerasan dan kejahatan lainnya atas hak-hak anak harus segera dihentikan.

Hak-hak atas anak harus selalu dilindungi. Salah satu perlindungan tersebut yaitu melakukan penegakan hukum kepada pelaku kekerasan dan kejahatan atas hak-hak anak. Hadirnya undang-undang perlindungan anak menegaskan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Dalam suatu negara hukum diperlukan asas perlindungan, artinya dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) ada ketentuan yang menjamin hak-hak asasi manusia. UUD 1945 memuat beberapa asas yang memberikan perlindungan.² Dalam suatu negara hukum penegakan hukum harus dilaksanakan dalam menjamin perlindungan keadilan bagi anak sebagai manusia yang dikodratkan tidak boleh ada perampasan atas hak asasi anak. Dari itulah, penegakan hukum tidak boleh terhalang oleh faktor-faktor yang dapat menghambatnya. Penegakan hukum harus dilaksanakan dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan hukum bagi anak.

Hukum yang ada tidak boleh diabaikan penagakannya. Pengabaian atas penegakan hukum dalam hal terjadinya kejahatan pada anak, melanggar hak asasi anak. Karena anak juga mempunyai hak asasi yang mesti dijunjung tinggi oleh semua pihak. Artinya perlindungan hak-hak anak yang terkadang terabaikan sangatlah disayangkan. Sebab sejatinya anak-anak belum dapat secara mandiri melindungi dirinya sendiri. Butuh orang lain dalam hak ini orang dewasa untuk menjaga dan melindunginya.

Negara, orang tua dan lingkungan serta semua pihak harus menaruh perhatian kepada perlindungan hak anak. Jadikan anak sebagai perisai kehidupan dan belahan jiwa yang harus selalu disayangi dan dijaga. Mereka anak-anak akan menjadi cermin masa depan bangsa dan negara. Anak-anak adalah asset bagi orang tua, agama dan bangsa. Negara harus benar-benar memberikan

²Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), Hal. 54.

perlindungan secara hukum kepada setia anak dimanapun mereka berada, terutama yang menjadi korban kekerasan. Dengan adanya perlindungan hukum maka akan melahirkan pengakuan akan perlindungan hak asasi si anak. Bagi pelaku tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan pada anak, sudah ada formulasi penegakan hukumnya, hal ini dituangkan dalam undang-undang tentang perlindungan anak.

Dalam suatu negara yang memegang prinsip bahwa hukum harus diberlakukan sama terhadap siapa saja. Artinya siapapun pelaku kejahatan harus diberikan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana undang-undang menjelaskan. Hukuman yang diberikan nanti akan dapat memberikan efek jera. Sebab siapapun yang dihukum akan merasakan penderitaan dan nestapa.

Dengan demikian, kekuatan berlakunya undang-undang harus diimplementasikan. Semuanya akan sangat bergantung kepada para penegak hukum yang menjalankannya. Semua peraturan jelas tidak akan memiliki arti apa-apa jika para pelaksananya tidak melaksanakan dengan baik. Oleh sebab itu, dalam konteks kejahatan dan kekerasan yang dilakukan kepada anak, siapapun pelakunya dan apapun perbuatan yang dilakukannya harus dihukum sesuai hukum yang ada. Dengan menerapkan hukuman bagi pelaku kejahatan kepada anak-anak, maka pihak-pihak terkait sudah berupaya untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak akan hak-haknya yang tidak bisa dirampas oleh siapapun.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan pada anak?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hak-hak atas anak dari tindakan kekerasan dan sanksi hukumnya?

C. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah berbentuk metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi perpustakaan. Dikarenakan studi yang akan dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka, maka selanjutnya penulis akan mengumpulkan data berupa data sekunder terkait dengan

permasalahan yang diteliti dari berbagai buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan serta beberapa sumber lainnya yang terkait. Setelah data terkumpulkan dan diperoleh kemudian data diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah dari penulisan penelitian ini.

D. Pembahasan

1. Pengertian Anak

Semua masyarakat sepakat bahwa anak adalah harapan masa depan, baik masa depan untuk dirinya sendiri, keluarga, bangsa dan negara. Sebagai harapan di masa depan, menjadi sangat penting kiranya anak dengan segala hak-haknya diberikan perlindungan dari sejak anak tersebut lahir sesuai dengan ketentuan dan asas hukum yang berlaku. Perlindungan atas anak diberikan dimana saja anak berada, baik di dalam lingkup keluarga maupun diluar lingkup keluarga, seperti disekolah dan lingkungan dimana anak bermain.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan mengenai deventisi anak yaitu sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingnya. Kemudian jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (disingkat undang-undang Perlindungan Anak). Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak memberi pengertian atas anak sebagai seorang yang berul berusia (18) (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Sementara itu jika dilihat dalam konteks Undang-Undang tentang ketenagakerjaan pada ketentuan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dimana anak dideventisikan sebagai setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun.³

Dari beberapa definisi diatas, maka dibutuhkan suatu sikap yang konsisten untuk terus mengupaya perlindungan anak dari segala macam perbuatan

³ Andika Wijaya Dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kehatan Seksual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hal. 83-84.

yang mengancam keselamatan anak. Sehingga dalam rangka mencapai upaya-upaya perlindungan pada hak-hak anak maupun perlindungan sosial anak diperlukan pengawasan untuk melindungi dan menjaganya dari segala macam perbuatan yang membahayakan hak-hak si anak.

2. Beberapa Kasus Kekerasan dan Kejahatan atas Hak-Hak Anak

Sebagaimana sudah dijelaskan diatas bahwa anak adalah anugrah dari pada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai anugrah, maka menjadi kewajiban bagi setiap orang terutama para orang tua untuk melindungi dan menjaganya dari berbagai macam bentuk kekerasan dan kejahatan. Dalam banyak kasus, terkadang anak sering mendapat perlakuan yang kurang baik. Banyak hak-hak anak terabaikan dan tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya, meski undang-undang sudah menjamainya.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat terjadi kenaikan jumlah kasus kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP). Sepanjang 2019, Komnas mencatat terjadi 2.341 kasus atau naik 65 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 1.417 kasus. Kasus kekerasan terhadap anak perempuan yang paling banyak terjadi adalah inses, yakni sebanyak 770. Menyusul berikutnya kasus kekerasan seksual sebanyak 571 kasus dan kekerasan fisik sebanyak 536 kasus. Dominannya kasus inses dan kekerasan seksual terhadap anak perempuan menunjukkan bahwa perempuan sejak usia anak dalam situasi tidak aman, bahkan oleh orang terdekat. Kategori kasus inses diartikan kekerasan seksual di dalam rumah dengan pelaku yang memiliki hubungan darah, yakni ayah kandung, ayah tiri, dan paman. Sedangkan kasus kekerasan seksual terjadi dan dilakukan oleh pihak luar rumah, yaitu tetangga atau lingkungan terdekat.⁴

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat masih banyak terjadi tindak kekerasan pada anak Indonesia hingga saat ini. Setidaknya, selama 2019, mereka telah menerima 1.192 laporan terkait kekerasan yang dialami anak di bawah umur. Maka itu, bukan tanpa alasan KPAI menilai bahwa kasus kekerasan

⁴<https://Nasional.Tempo.Co/Read/1316349/Kekerasan-Terhadap-Anak-Perempuan-Naik-65-Persen-Di-2019/Full&View=Ok>, Diakses Tanggal 6 Agustus 2020.

terhadap anak, terutama anak dalam rumah tangga, masih memerlukan perhatian ekstra. Kasus kekerasan yang dialami oleh anak-anak di bawah umur adalah dalam ranah keluarga dan pengasuhan. Pada tahun ini KPAI sudah menerima 475 kasus kekerasan yang dialami anak oleh orangtua ataupun pengasuhnya.⁵ Jika kita lihat kekerasan dan kejahatan atas anak pada tahun-tahun sebelumnya, misalnya di Bali pada tahun 2015, Angeline usia (8) tahun diperkosa dan dibunuh dirumahnya di jalan Sedap Malam Denpasar.

Terjadinya kasus kekerasan dan kejahatan atas anak dalam setiap tahunnya, tidak salah kemudian pada tahun 2020 ini, Presiden Joko Widodo memerintahkan tiga hal kepada para menteri untuk mengatasi kekerasan terhadap anak.⁶

Pertama, memprioritaskan pencegahan kekerasan dengan melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Presiden ingin langkah pencegahan ini dilakukan dengan berbagai model sosialisasi. Selain harus menarik, sosialisasi pencegahan ini harus memunculkan kepedulian sosial pada kekerasan terhadap anak.

Kedua, Presiden memerintahkan sistem pelaporan dan layanan pengaduan kekerasan pada anak harus mudah dijangkau masyarakat. Serta yang paling penting adalah mendapatkan respons yang secepat-cepatnya.

Ketiga, Presiden memerintahkan mereformasi manajemen penanganan kasus. Presiden ingin penanganan dilakukan dengan cepat, terintegrasi, dan komprehensif. Bila perlu *one stop service* mulai dari layanan pengaduan, pendampingan, dan mendapatkan layanan kesehatan. Sementara terkait penegakan hukum, Presiden ingin pelaku kekerasan terhadap anak diberikan hukuman yang bisa membuatnya jera. Terutama terkait dengan kasus pedofilia dan kekerasan seksual pada anak. Presiden juga meminta agar ada pelayan dan bantuan hukum serta rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi korban.

Apa yang disampaikan Presiden tersebut tentu harus disikapi oleh semua pihak. Sebab perlindungan kepada semua anak yaitu agar hak-haknya tidak

⁵ <https://jabar.idntimes.com/news/indonesia/marisa-safitri-2/kpai-kekerasan-anak-paling-banyak-terjadi-dalam-pengasuhan-regional-jabar/4>, Diakses Tanggal 4 Agustus 2020.

⁶ <https://nasional.tempo.co/read/1293047/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-jokowi-keluarkan-tiga-perintah>, Diakses Tanggal 6 Agustus 2020.

dirampas seperti terjadinya kekerasan dan bentuk kejahatan lainnya tidak boleh dibiarkan atau terjadi secara berulang dan terus-menerus. Kita semua mengantungkan harapan bahwa anak adalah masa depan bangsa. Ditangan anak-anaklah nantinya harapan Indonesia yang cerdas dan kuat akan digantungkan. Sebagai generasi penerus, tidak heran kiranya, begitu banyak diantara masyarakat yang menginginkan agar anak-anak terus terjaga dan jauh dari segala macam marabahaya yang mengancam dirinya dari segala bentuk perbuatan yang tidak terpuji dan bertanggungjawab. Begitu banyak masyarakat berharap agar penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan kepada anak diberikan sanksi hukum yang setimpal sebagaimana undang-undang menegaskan.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Pada Anak

Terdapatnya jumlah kasus kekerasan pada anak tentunya menjadi keprihatinan bagi kita masyarakat bangsa dan negara. Hal ini disebabkan karena, secara manusiawi anak adalah orang yang belum mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Perlindungan atas diri seorang anak membutuhkan orang dewasa atau orang tua. Keberadaan orang dewasa atau orang tua atas perlindungan anak dari berbagai macam kekerasan atau kejahatan sudah seharusnya dilakukan secara terus menerus sebagai upaya melindungi hak-hak anak dari perbuatan orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Jika diperhatikan arti kekerasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 Ayat 15a menjelaskan bahwa; kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Semua perbuatan yang dilakukan kepada anak, baik itu dalam bentuk kekerasan dan atau pemaksaan serta perbuatan asusila akan berakibat yang tidak baik dikemudian hari bagi perkembangan jiwa si anak. Bahkan saat perbuatan

kekerasan tersebut terjadi sudah bisa dilihat akan timbul akibat. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab kekerasan terhadap anak.

Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait memaparkan ada empat penyebab utama terjadinya kekerasan terhadap anak.

Pertama, penyebabnya ada anak yang berpotensi menjadi korban. "Ada anak nakal, bandel, tidak bisa diam, tidak menurut, cengeng, pemalas, penakut. Anak-anak seperti inilah yang sangat rentan oleh kekerasan fisik dan psikis. Karena ada faktor bawaan seperti anak tersebut memang hiperaktif, selain itu ada faktor dari ketidaktahuan orangtua, maupun guru sebagai pendidik anak-anak.

Penyebab *kedua*, ada anak atau orang dewasa yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan. Untuk anak yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan disebabkan oleh beberapa hal yakni meniru atau mengimitasi dari orangtua, teman, siaran televisi, video game, film. Selain itu, pernah mengalami sebagai korban bullying dari sesama anak, korban kekerasan dari anak dewasa, dan adanya tekanan dari kelompok. Sedangkan untuk orang dewasa yang berpotensi menjadi pelaku, ada dua yakni pelaku kekerasan fisik psikis dan pelaku kekerasan seksual.

Penyebab *ketiga*, adanya peluang kekerasan tanpa pengawasan atau perlindungan. Biasanya, hal tersebut sering dialami oleh anak-anak yang tinggal dengan pembantu, ayah atau ibu diri, maupun paman atau saudaranya. Peluang terjadinya kekerasan fisik, psikis maupun seksual ada banyak sekali penyebabnya, karena memang tidak ada pengajaran potensi bahaya, anak dibiarkan bermain dengan orang dewasa tanpa diawasi sehingga mereka dengan bebas bisa dipeluk, dipangku oleh siapa saja dan lain-lain.

Penyebab *keempat* karena adanya pencetus dari korban dan pelaku. Contohnya, adanya pencetus dari korban, biasanya anak-anak rewel, aktifitas mereka berlebihan, tidak menurut perintah, merusak barang-barang. Perilaku tersebut umumnya mencetuskan kekerasan fisik dan psikis. Kalau ciri-ciri anak ke toilet sendiri, berpakaian seksi, sering dipeluk dan dipangku, dapat mencetuskan kekerasan seksual. Sedangkan terkait pencetus yang berasal dari pelaku, untuk kekerasan fisik dan psikis biasanya disebabkan oleh kondisi dalam keadaan tertekan, ekonomi, masalah rumah tangga. Pencetus kekerasan seksual

dikarenakan adanya rangsangan oleh pornografi maupun pengaruh minuman keras dan dorongan seksual yang tak tersalurkan.⁷

Terdapat juga faktor lain yang mendorong terjadinya kekerasan pada anak yaitu persepsi yang salah tentang cara mendidik anak. Sebagian orang tua dan guru berpendapat bahwa mencubit dan berkata-kata dengan suara keras adalah cara terbaik untuk mendidik anak agar anak menurut. Hal ini merupakan kesalahan besar dalam mendidik anak sekaligus bentuk ketidakmampuan orang tua dan guru dalam mengkomunikasikan sesuatu yang baik dan tidak baik kepada anak.⁸

Kekerasan terhadap anak juga terkait erat dengan kondisi keluarga yang tidak harmonis. Contoh, anak yang tumbuh dengan seorang sosok ibu atau ayah saja atau bahkan ditiptkan ke kakek atau nenek yang sudah lanjut usia karena orangtua bekerja menjadi tenaga kerja indonesia. Persoalannya sekarang, kekerasan terhadap anak terjadi tidak hanya di desa, tetapi juga dapat terjadi di kota.⁹

Peningkatan kasus kekerasan pada anak dari tahun ketahun membuktikan bahwa anak masih berada dalam posisi yang rentan akan tindakan kekerasan. Kekerasan-kekerasan yang terjadi pada anak akan berpengaruh kepada masa depan anak bahkan masa depan suatu negara. Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa anak adalah harapan masa depan untuk dirinya sendiri, orang tua, keluarga bahkan bangsa dan negara. Ditangan anak-anaklah masa depan bangsa ini akan dipertaruhkan. Anak-anak adalah pewaris atau generasi selanjutnya dalam estafet kepemimpinan dalam suatu negara. Untuk itulah perlindungan atas hak-hak anak menjadi sesuatu yang sangat mendesak dilakukan. Bahkan perlindungan tersebut harus secara terus menerus tanpa henti.

⁷ [https:// Jateng. Tribunnews. Com/2015/02/14/Empat- Faktor- Penyebab- Terjadinya- Kekerasan- Terhadap- Anak, Diakses Tanggal 8 Agustus 2020.](https://jateng.tribunnews.com/2015/02/14/empat-faktor-penyebab-terjadinya-kekerasan-terhadap-anak)

⁸ Mubiar Agustin, Ipah Sariyah, & Asep Deni Gustiana, Analisis Tipikal Kekerasan Pada Anak Dan Faktor Yang Melatarbelakanginya, *Jurnal Ilmiah Visi Pgtk Paud Dan Dikmas* - Vol. 13, No. 1, Juni 2018, Hal. 5.

⁹ Penny Naluria Utami, Pencegahan Kekerasan Terhadap anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasaaman Di Nusa Tenggara Barat, *Jurnal Ham*, Volume 9, Nomor 1, Juli 2018, Hal. 11.

4. Melindungi Hak Anak Dari Kekerasan dan Sanksi Hukum

Memberikan perlindungan kepada anak tentu bukan pekerjaan dan tanggungjawab dari pemerintah semata. Siapapun dalam artian orang perorangan dan kelompok masyarakat lainnya berkewajiban memberikan perlindungan atas hak-hak anak dari berbagai macam bentuk kekerasan dan kejahatan lainnya. Perlindungan tersebut tidak saja dari awal yaitu mencegah jangan sampai terjadi kekerasan, namun juga dalam bentuk perlindungan dengan cara mengungkap para pelaku kekerasan atas anak.

Dalam konteks kehidupan sosial masyarakat, maka sering kita melihat dan menyaksikan berbagai macam bentuk kekerasan pada anak. Kekerasan-kekerasan yang terjadi sungguh terkadang sangat membuat kita miris, sedih sekaligus marah. Betapa tidak, anak-anak yang seharusnya dilindungi oleh orang dewasa, namun malah diperlakukan tidak baik, sebagaimana yang sering kita lihat dan saksikan. Misalnya, ada kekerasan pada anak dengan melukai fisik si anak.

Hal ini terjadi karena terkadang orang tua bermaksud untuk memberikan disiplin pada anak, namun mungkin caranya tidak tepat. Mengajarkan anak-anak hal yang baik, misalnya tentang disiplin tidak harus dengan memukul atau melakukan kekerasan, baik dengan ucapan atau dengan tindakan. Lalu disamping orang tua, kekerasan juga dapat dilakukan oleh pihak lain. Sudah banyak contoh kejadian yang dialami oleh anak-anak. Ada yang dipukul, ditendang dan dilukai. Bahkan ada kasus anak dengan cara melukai ini menimbulkan kematian bagi si anak.

Disamping kekerasan fisik yang dialami oleh anak, kekerasan lain dapat juga berbentuk dengan membentak-bentak si anak. Bisa saja, terkadang orang yang membentak dari keluarga sendiri bahkan orang luar. Keadaan ini tentu akan sangat mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa si anak. Apalagi anak-anak tersebut dibentak ditempat umum atau keramaian.

Kekerasan pada anak dengan menyerang mental si anak, atau mempermalukan si anak dengan berkata kepada anak dengan kata-kata kasar, akan membuat anak semakin tertekan dan mempengaruhi psikologis anak. Harusnya anak dalam setiap kesempatan tidak boleh ada pihak-pihak yang mempermalukan, misalnya mengatakan bahwa si anak ini nakal atau menghardik si anak dan lain

sebagainya. Ini perlu menjadi perhatian karena akan berpengaruh kepada perkembangan jiwa dan mental anak.

Disamping itu, ada juga kekerasan lain dengan cara menelantarkan anak, misalnya dengan tidak memberikan makanan yang bergizi, kasih sayang layaknya anak-anak yang butuh kasih sayang dan makanan yang bergizi. Ada juga kekerasan dengan tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain. Padahal dunia anak adalah dunia bermain. Dalam hal ini anak-anak diikutkan untuk bekerja yang sebenarnya belum layak dan pantas mereka lakukan. Orang tua terkadang sengaja memeralat anak-anaknya untuk mencari uang, bahkan yang membuat kita sedih anak-anaknya disuruh meminta-minta dan orang tuanya memperhatikan dari jarak jauh sambil menunggu.

Jika orang tua tega melakukan seperti ini, maka begitu juga dengan yang bukan orang tua kandung. Mereka memanfaatkan anak-anak yang kurang pengawasan dari orang tua kandung, sehingga dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Mereka anak-anak dijadikan sebagai pengemis dijalan-jalan atau ditempatkan keramaian. Dalam kondisi seperti ini terjadi penelantaran anak oleh orang tua atau pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan memeralat anak untuk mendapatkan uang. Terjadi perampasan hak-hak anak-anak.

Yang tidak kalah pentingnya, kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa pada anak bisa juga berupa kekerasan seksual, baik dengan cara melecehkan bagian-bagian tubuh anak dan yang lebih parah dengan melakukan perbuatan asusila yang mengakibatkan anak hilang masa depannya, dan trauma berkepanjangan. Bahkan pada tingkah yang lebih parah lagi terdapat penculikan atas anak-anak yang kemudian diperdagangkan secara internasional. Sungguh perbuatan tersebut patut terus diwaspadai dan dicegah. Karena perbuatan memperdagangkan anak-anak atau manusia adalah perbuatan yang keji.

Tentu saja masih banyak lagi kekerasan pada anak, yang mungkin tidak penulis sebutkan sebagaimana diatas. Namun dari berbagai jenis kekerasan pada anak diatas, maka jenis kejahatan tersebut hampir sering kita lihat dan saksikan dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, tidak ada cara lain, segala bentuk perlakuan yang merusak diri anak atau hak-hak anak harus segera dihentikan tanpa pengecualian. Semua pihak harus menjamin adanya perlindungan tersebut,

termasuk dalam hal ini perlindungan dari negara. Negara memiliki tanggungjawab untuk melindungi anak-anak dengan melahirkan undang-undang perlindungan anak.

Perlindungan dari negara harus menjadi yang paling utama. Negara memiliki kekuatan dengan undang-undang yang ada untuk melindungi anak-anak dari segala macam bentuk kekerasan atau perampasan hak-hak anak. Negara berkewajiban penuh dalam memberikan perlindungan akan hak-hak anak dan juga kewajiban memberikan pendidikan pada anak. Ini menjadi sangat penting, karena sekali lagi, anak adalah harapan masa depan bangsa. Ditangan merekalah negeri ini akan dilanjutkan perjuangannya.

Salah satu cara memberikan perlindungan tentunya dengan menerapkan sanksi kepada pelaku kekerasan atau kejahatan kepada anak sesuai undang-undang yang ada. Kita ketahui bahwa dalam undang-undang perlindungan anak ada ketentuan yang mengatur mengenai sanksi hukum bagi yang melakukan kekerasan pada anak. Hal ini diatur khusus dalam Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak". Bagi yang melanggar pasal di atas ditentukan dalam Pasal 80 Undang-undang tersebut, yaitu:

Pertama, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan, dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta.

Kedua, dalam hal anak, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun, dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta.

Ketiga, dalam hal anak, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, dan/atau denda paling banyak Rp 3 miliar. *Keempat*, pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Kemudian ada juga Pasal 76D yang berbunyi; Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 81 menjelaskan tentang sanksi bagi yang melanggar Pasal 76D. Pasal tersebut menjelaskan bahwa; Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya ada Pasal 76E yang berbunyi; Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 menjelaskan mengenai sanksi pidananya bagi yang melanggar Pasal 76E yang menjelaskan bahwa; Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dijelaskannya tentang sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan pada anak, dikarenakan tindakan penganiayaan tersebut masuk dalam kategori perbuatan pidana.

Perbuatan pidana tidak hanya dilakukan oleh seorang pelaku saja namun bisa juga dilakukan lebih dari seorang pelaku yang dapat disebut sebagai

perbuatan pidana secara bersama-sama atau terorganisir.¹⁰ Moeljatno dikutip Adami Chazawi, menggunakan istilah perbuatan pidana didefinisikannya sebagai berikut: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.¹¹

Jadi suatu tindakan kekerasan pada anak adalah suatu perbuatan pidana. Maka siapapun yang melakukan kekerasan atau kejahatan pada anak akan mendapatkan sanksi.

Jika diperhatikan ketentuan yang memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan atau kejahatan kepada anak dalam ketentuan undang-undang yang ada, maka undang-undang perlindungan anak sangat apresiasi dalam memberikan perlindungan kepada hak-hak anak. Hal ini disebabkan karena kejahatan dan kekerasan yang dilakukan pada anak terdapat unsur melanggar hukum.

Sekarang tinggal bagaimana negara dengan para penegak hukumnya melaksanakan fungsi perlindungan dengan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan normatif yang ada agar terwujud yang namanya kepastian hukum dalam setiap perkara anak. Dengan harapan hak-hak atas anak akan mendapatkan perlindungan sesuai kodratnya dalam konteks hak asasi manusia. Jadi sangatlah penting kiranya penegakan hukum dilakukan dengan sungguh-sungguh. Terutama dalam ranah hukum pidana.

Penegakan hukum pidana Indonesia sebenarnya telah diatur secara normatif yuridis dengan suatu kepastian, tanpa adanya penyimpangan dari para penegak hukum. Hukum acara pidana dapat dipahami, dimengerti sehingga bisa memastikan perlindungan hak-hak atas martabat warga negara dan perlindungan hak asasi manusia.¹²

Ketentuan pasal sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan atau kejahatan dengan jenis-jenisnya seperti diskriminatif, aborsi, pembiaran dan penelantaran anak, pengangkatan anak, penganiayaan dan

¹⁰Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), Hal. 107.

¹¹Adami Chazawi, *Op Cit*, Hal. 71.

¹²Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hal. 10.

kekerasan terhadap anak, serta eksploitasi anak. Pada akhirnya negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua bahkan organisasi masyarakat berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

E. Penutup

1. Kesimpulan

a. Faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan diantaranya, ketidaktahuan orangtua, maupun guru sebagai pendidik anak-anak. Meniru atau mengimitasi dari orangtua, teman, siaran televisi, video game, film. Selain itu, pernah mengalami sebagai korban bullying dari sesama anak, korban kekerasan dari anak dewasa, dan adanya tekanan dari kelompok. Kemudian adanya peluang kekerasan tanpa pengawasan atau perlindungan. Biasanya, hal tersebut sering dialami oleh anak-anak yang tinggal dengan pembantu, ayah atau ibu diri, maupun paman atau saudaranya. Kemudian juga karena adanya pencetus dari korban dan pelaku. Seperti misalnya, tidak menurut perintah, merusak barang-barang. Sedangkan pencetus kekerasan seksual dikarenakan adanya rangsangan oleh pornografi maupun pengaruh minuman keras dan dorongan seksual yang tak tersalurkan. Ada juga faktor lain yaitu persepsi yang salah tentang cara mendidik anak. Dan terakhir terkait erat dengan kondisi keluarga yang tidak harmonis.

b. Perlindungan dari negara harus menjadi yang paling utama. Sebab hal ini telah menjadi kewajiban negara yang mesti diimplementasikan lewat undang-undang. Jika dilihat, maka undang-undang yang mengatur tentang perlindungan atas anak sudah sangat jelas dan tegas memberikan sanksi hukuman kepada pelaku kekerasan pada anak. Bahkan diantara pasal yang mengatur memberikan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun. Sekarang tinggal bagaimana pihak-pihak terkait menjalankannya.

2. Saran

Dalam penanganan kasus kekerasan atas hak-hak anak yang terjadi, maka kedepan diperlukan perhatian semua pihak. Sebab kekerasan terhadap anak mempunyai dampak dalam jangka panjang. Anak yang mengalami kekerasan atau kejahatan lainnya akan mengalami trauma dalam kehidupannya. Dari itu, diperlukan perhatian yang lebih khusus dalam menangani persoalan kekerasan pada anak. Semua pihak harus dapat bekerjasama, tidak cukup hanya negara saja, namun semua elemen masyarakat harus dapat memainkan perannya. Untuk itulah, diperlukan koordinasi antar insitusi dalam penanganan kasus kekerasan pada anak. Lebih penting dari semua itu, sanksi hukum harus diberikan kepada pelaku kekerasan pada anak sesuai undang-undang yang ada.

Daftar Pustaka

Buku

Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018).

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020).

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-4, (Jakarta: 2012).

Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018).

Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Jurnal

M. Iqbal, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011).

Mubiar Agustin, Ipah Saripah, & Asep Deni Gustiana, *Analisis Tipikal Kekerasan Pada Anak Dan Faktor Yang Melatarbelakanginya*, *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS* - Vol. 13, No. 1, Juni 2018.

Penny Naluria Utami, *Pencegahan Kekerasan Terhadap anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasaaman Di Nusa Tenggara Barat*, *Jurnal HAM*, Volume 9, Nomor 1, Juli 2018.

Website

<https://nasional.tempo.co/read/1316349/kekerasan-terhadap-anak-perempuan-naik-65-persen-di-2019/full&view=ok>, diakses tanggal 6 Agustus 2020.

<https://jabar.idntimes.com/news/indonesia/marisa-safitri-2/kpai-kekerasan-anak-paling-banyak-terjadi-dalam-pengasuhan-regional-jabar/4>, diakses tanggal 4 Agustus 2020.

<https://nasional.tempo.co/read/1293047/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-jokowi-keluarkan-tiga-perintah>, diakses tanggal 6 Agustus 2020.

<https://jateng.tribunnews.com/2015/02/14/empat-faktor-penyebab-terjadinya-kekerasan-terhadap-anak>, diakses tanggal 8 Agustus 2020.